



BUPATI PELALAWAN

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : 108 TAHUN 2007.

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI DAN MEMBONGKAR BANGUNAN
BUPATI PELALAWAN

Membaca : 1. Surat permohonan dari Sdr. SUNARDIANTO Tanggal : 20 April 2007.
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kimprasiwil Kabupaten Pelalawan Nomor : 112/BAP-IMB/Kimprasiwil/ 2007 Tanggal : 25 April 2007.

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tertib pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan, pengendalian sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka untuk mendirikan, merubah, membongkar bangunan diperlukan izin dari Bupati;
b. bahwa permohonan izin telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Bupati Pelalawan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958;
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1992;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada
Nama : SUNARDIANTO.
Umur : 44 Tahun.
Pekerjaan : Pegawai Swasta.
Alamat : Komp.RAPP DM.88 B.RT.10/RW.11 Pkl.Kerinci
Bertindak Atas Nama : Yayasan Pendidikan Islam Attaqwa.
Jabatan : Ketua Bidang Pembangunan.
Untuk Mendirikan Bangunan : Sekolah Dasar Islam Terpadu. 3 Lantai.
Diatas sebidang tanah kepunyaan/ dikuasakan kepada yang bersangkutan tercatat dengan
Surat Tanah/Sertifikat No. Hak Milik Nomor.991 tanggal 30 Mei 1998
Terletak di :
- Jalan : Datuk Engku Rajo Lelo Putra.
- Kelurahan/ Desa : Pangkalan Kerinci Timur.
- Kecamatan : Pangkalan Kerinci.
Sesuai dengan permohonan yang telah disetujui dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Izin ini dapat dicabut apabila yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : DIPANGKALAN KERINCI
PADA TGL : 27 Juni 2007.



Turunan Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Camat dikabuatae .

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR : 112/IMB/Kimpraswil/IV/2007.
LAMPIRAN : 2 (DUA) EKSEMPLAR

BUPATI PELALAWAN

Membaca : dst ;
Menimbang : dst ;
Mengingat : dst ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Kepada
Nama : SUNARDIANTO.
Umur : 44 Tahun.
Pekerjaan : Pegawai Swasta.
Alamat : Komp.RAPP KM.88 B RT.10/RW.11 Pkl. Kerinci
Bertindak atas nama : Yayasan Pendidikan Islam Attaqwa.
Jabatan : Ketua Bidang Pembangunan.
Untuk : Bangunan Sekolah Dasar Islam Terpadu.

di atas sebidang tanah kepunyaan/dikuasakan kepada yang bersangkutan tercatat dengan surat tanah/sertifikat Hak Milik Nomor.991 Tgl. 30 M e i 1998 terletak di :

Jalan : Datuk Engku Rajo Lelo Putra.
Kelurahan / Desa : Pangkalan Kerinci Timur.
Kecamatan : Pangkalan Kerinci.

Sesuai dengan Permohonan yang telah disetujui dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan kembali sebagaimana mestinya.
TURUNAN dst ;
KUTIPAN Surat Keputusan ini, aslinya di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00 diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN KERINCI
PADA TANGGAL : 27 Juni 2007.

WAKIL BUPATI PELALAWAN

Dto.

H. RUSTAM EFFENDI

Untuk Kutipan yang ini sesuai dengan aslinya
KEPALA DINAS PEMERINTAHAN DAN PRASARANA WILAYAH
PAPUA BARAT



III. ADMINISTRASI

1. Masa pelaksanaan pekerjaan bangunan ini ditetapkan selama : Enam bulan terhitung mulai tanggal Surat Izin ini dikeluarkan. Bilamana dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ternyata pelaksanaan pekerjaan belum selesai, pemegang izin harus memberitahukan kepada Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan untuk mendapatkan tambahan waktu yang diminta.
2. Dalam masa 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat izin ini, yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatannya, maka izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi (batal) kecuali dapat perpanjangan waktu pelaksanaannya secara tertulis dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan.
3. Apabila ketentuan-ketentuan diatas dan peraturan-peraturan lain yang bertalian dengan pelaksanaan pekerjaan bangunan ini ternyata ada diantaranya yang tidak dipatuhi, maka Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan berhak untuk menghentikan / membongkar pekerjaan-pekerjaan yang salah atau bilamana perlu surat izin ini dapat dicabut kembali tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian dari pemegang izin.
4. Kepada pemegang Izin dikenakan pungutan sebagai berikut :

a. Uang Retribusi Pengukuran Situasi Bangunan	Rp.
b. Uang Retribusi Bangunan :	
Lt. 1 2.412 m ² x 1 x Rp. 2000,-	Rp. 4.824.000,-
Lt. 2 2.412 m ² x 1 x Rp. 3000,-	Rp. 7.236.000,-
Lt. 3 8 x 16 x 1 x Rp. 4500,-	Rp. 576.000,-
Lt. 4 -	Rp. -
	<u>Rp. 12.636.000,-</u>
Jumlah	Rp. 12.650.000,-
Dibulatkan	<u>Rp. 12.650.000,-</u>

TERBILANG : (Dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

5. PENUTUP

Lampiran Surat Keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan aslinya, untuk diketahui oleh yang berkepentingan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WAKIL BUPATI PELALAWAN

Dto

H. RUSTAM EFFENDI

KEPALA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN PELALAWAN

